



ISSN: 1979-4940
E-ISSN: 2477-0124

Editorial Office: Faculty of Law, Islamic University Of Kalimantan,
Jalan Adhyaksa No. 2 Kayutangi Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia (70123)
Email: al_adl@uniska-bjm.ac.id
Web: <http://ojs.uniska-bjm.ac.id>

Analisis Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Berdasarkan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Dalam Kaitan Prinsip Sanksi Pidana Hanya Dapat Dijatuhkan Melalui Proses Peradilan

Ahmad Gazali

Universitas Gadjah Mada

Bulaksumur, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
55281

Email: ahmadgazali1809@mail.ugm.ac.id

Submitted : 24 Oktober 2021
Revised : 03 Desember 2021
Accepted : 31 Desember 2021
Published : 19 Juli 2022

Abstract

This study aims to determine the application of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) and to determine the implementation of the principle of criminal sanctions that can only be imposed through court decisions in the law enforcement proceeding of traffic violations based on Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). This research is Normative Legal Research in which researchers will collect and review primary data on the law enforcement proceeding of ETLE violation along with secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results indicate that the implementation of ETLE is regulated by various laws and regulations including Act No. 22/2009 on Traffic and Transportation; Government Regulation No. 80/2012 on Procedures for Inspection of Motorized Vehicles on the Road and Enforcement of Traffic and Road Transportation Violations in conjunction with Chief of Police Regulation No. 5/2012 on Registration and Identification of Motorized Vehicles in conjunction with The Supreme Court Regulation No. 12/2016 on Procedures for Settlement of Traffic Violations Cases and there is no visible contradiction or disharmony. However, in the application of these regulations there are indications of disharmony between the law and their implementation and law enforcement, where violators entrust payment of fines that have been adjusted to the number of fines that will later be decided by a court judge, even though if referring to Article 267 Paragraph (4) of the Traffic Act, the amount of money deposited is equal to a maximum fine of the criminal penalty.

Keywords: *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE); Criminal Sanction; Traffic Violation.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui regulasi dari penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dan untuk mengetahui pelaksanaan prinsip penjatuh sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan melalui putusan pengadilan dalam proses penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE). Penelitian ini merupakan Penelitian Hukum Normatif di mana peneliti akan mengumpulkan dan mengkaji data primer proses penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan

berdasarkan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) beserta data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan ETLE diatur dengan berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan *Jo.* PP 80/2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan *Jo.* PerKapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor *Jo.* Perma Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan tidak terlihat adanya pertentangan atau disharmonisasi namun dalam terhadap penerapan peraturan perundangan termaksud ada indikasi terjadinya disharmonisasi antara peraturan dengan pelaksanaan dan penegakan hukumnya dimana pelanggar menitipkan pembayaran denda telah disesuaikan dengan besaran denda yang nantinya akan diputus oleh hakim pengadilan, padahal jika merujuk Pasal 267 Ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas besaran uang titipan yakni sebesar denda maksimal ancaman pidananya.

Kata Kunci: *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE); Prinsip Penjatuhan Sanksi Pidana; Pelanggaran Lalu Lintas.*

PENDAHULUAN

Baru-baru ini sedang ramai diberitakan terkait terobosan terbaru dari Kepolisian Republik Indonesia dalam hal penegakan hukum yakni peluncuran program tilang elektronik atau yang dikenal dengan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di 12 (dua belas) POLDA dan nantinya akan menyusul hingga keseluruh wilayah Indonesia pada setiap tingkat Polres. ETLE adalah upaya pengimplementasian teknologi untuk mencatat pelanggaran dalam sektor lalu lintas dan angkutan jalan secara elektronik untuk mendukung keamanan, keselamatan, dan ketertiban,¹ ETLE juga di definisikan sebagai sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang efektif, dengan menggunakan teknologi elektronik berupa *Automatic Number Plate Recognition* (ANPR), yang dapat mendeteksi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor secara otomatis, merekam, dan menyimpan bukti pelanggaran tersebut untuk bisa dipergunakan sebagai barang bukti pada saat dilakukan penindakan,² pada prinsipnya dalam penerapan ETLE terjadi perubahan mekanisme penegakan hukum atas pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. ETLE sendiri merupakan proses penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan menggunakan bantuan peralatan elektronik yang bisa men-*capture*/ menangkap gambar atau video pelanggaran dan nantinya menjadi dasar penerbitan surat tilang.

Tepat pada hari Selasa 23 Maret 2021 Kepolisian Republik Indonesia meluncurkan program ETLE tersebut secara nasional dalam rangka pemenuhan janji Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat dia belum dilantik sebagai Kapolri dan masih melaksanakan *fit and proper*

¹ Noverdi Puja Saputra, 'Electronic Traffic Law Enforcement Dan Permasalahannya', *INFO Singkat Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, XIII.7 (2021), hlm. 1-2.

² Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia, 'Transformasi Dan Kesiapan Polri Untuk Peningkatan Profesionalisme Kinerja Menghadapi Tantangan Dan Peluang Era Revolusi Industri', *Paparan Kakorlantas Polri*, 2019, hlm. 24.

test dihadapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada bulan Januari yang lalu yang ia tuangkan dalam program 100 hari kerja pertamanya, ETLE diklaim sebagai terobosan yang efektif dan efisien serta mampu mengurangi potensi praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

Dalam penerapannya, setidaknya ada 10 jenis pelanggaran lalu lintas yang bisa ditindak dalam tilang elektronik. Kesepuluh pelanggaran itu yakni melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan; tidak mengenakan sabuk keselamatan; mengemudi sambil mengoperasikan smartphone; melanggar batas kecepatan; menggunakan pelat nomor palsu; berkendara melawan arus; menerobos lampu merah; tidak menggunakan helm; berboncengan lebih dari 3 orang; tidak menyalakan lampu saat siang hari bagi sepeda motor,³ yang mana kesemua pelanggaran tersebut merupakan tindak pidana yang diatur dalam BAB XX Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terkuifikasi sebagai tindak pidana pelanggaran.

Kita sebagai masyarakat serta para akademisi tentu menyambut baik terobosan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia, namun tetap harus kita beri perhatian agar terobosan yang bermaksud untuk menyelesaikan permasalahan tidak justru malah menimbulkan permasalahan yang lebih kompleks dikemudian hari, terlebih terkait permasalahan hukumnya jangan sampai terobosan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Bahkan Sebelumnya pernah disampaikan oleh Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Yusuf mengatakan “Kami sedang usulkan ke Mahkamah Agung agar sidang tilang ditiadakan jadi mekanismenya jadi lebih singkat,”⁴ tentu pernyataan ini menimbulkan pertanyaan bagi kita para akademisi hukum karena jelas rezim hukum lalu lintas dan angkutan jalan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan *Jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur secara tegas dalam Pasal 267 Ayat (1) Undang-Undang *a quo* menyatakan bahwa “setiap pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang diperiksa

³ Korlantas Polri, ‘ETLE Nasional Bakal Diberlakukan, Ini 10 Jenis Pelanggaran Yang Terekam’ <<https://korlantas.polri.go.id/news/etle-nasional-bakal-diberlakukan-ini-10-jenis-pelanggaran-yang-terekam/>> [accessed 23 March 2021].

⁴ KOMPAS.com, ‘Begini Mekanisme Bayar Denda Tilang Elektronik ETLE’ <<https://megapolitan.kompas.com/read/2018/10/01/16303231/begini-mekanisme-bayar-denda-tilang-elektronik-etle?page=all>> [accessed 23 March 2021].

menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan”.

Penting kita garis bawahi pada frase “dapat dikenai pidana berdasarkan penetapan” dan frase diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat” artinya jelas bahwa proses penegakan hukum terhadap pelanggaran dibidang lalu lintas dan angkutan jalan yang merupakan ketentuan pidana harus melalui proses peradilan hal ini sejalan dengan prinsip penjatuhan sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan oleh hakim pidana melalui proses pengadilan, dan berbeda dengan penjatuhan sanksi administrasi yang dapat dikenakan oleh pejabat tata usaha negara tanpa harus terlebih dahulu melalui prosedur peradilan.⁵

Dalam diskursus penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum tentu tidak dapat kita pisahkan dengan pembahasan sistem hukum yang merupakan satu kesatuan kumpulan unsur-unsur yang ada dalam interaksi satu sama lain, yang masing-masing unsur tidak berdiri sendiri lepas satu sama lain tetapi kait-mengait,⁶ dalam sistem peradilan pidana misalnya khususnya penegakan hukum terkait pelanggaran lalu lintas yang dapat di tindak dengan ETLE seperti yang telah disebutkan diatas menurut rezim hukum lalu lintas merupakan tindak pidana yang dikategorikan sebagai pelanggaran yang diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat.

Bagaimana proses acara pemeriksaan cepat dalam rezim hukum lalu lintas tentu kita harus kaitkan dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Pasal 211 sampai Pasal 216 KUHAP, maka nampak jelas dalam penerapan, pelaksanaan dan penegakan suatu norma tertentu harus melihat pada aturan-aturan/ unsur-unsur yang merupakan satu kesatuan sistem hukum sehingga tidak menimbulkan kesan adanya pertentangan/disharmonisasi peraturan. Dalam diskursus penerapan prinsip penjatuhan sanksi pidana hanya bisa dikenakan melalui peradilan pada penegakan hukum lalu lintas berdasarkan ETLE berkaitan dengan prinsip/asas hukum pidana yang sangat fundamental yakni asas legalitas atas asas kepastian hukum yang artinya dalam penegakan hukum tidak hanya harus ada hukumnya terlebih dahulu namun juga harus adanya harmonisasi dari hukum-hukum tersebut, jika dalam suatu sistem penegakan hukum terdapat kontradiksi antar peraturan tentu masyarakat pencari keadilan yang akan dirugikan padahal dalam sistem penegakan hukum Indonesia selain adanya asas legalitas juga terdapat asas *due process of law* yang terkandung dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar

⁵ Philipus M. Hadjon Dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Cet. X* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008). Hlm. 247.

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Edisi Kedu (Yogyakarta: Liberty, 2009). Hlm. 18-19.

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan Konstitusi atau Hukum Tertinggi bangsa Indonesia yang telah memberi jaminan perlindungan agar masyarakat pencari keadilan mendapatkan proses hukum yang adil.

Berangkat dari uraian di atas, Peneliti merasa tertarik untuk melakukan kajian hukum khususnya mengenai regulasi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dengan bentuk penelitian ilmiah dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Berdasarkan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Dalam Kaitan Prinsip Sanksi Pidana Hanya Dapat Dijatuhkan Melalui Proses Peradilan”.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian sebagaimana telah dipaparkan dalam pendahuluan di atas, maka Peneliti mengambil rumusan masalah pada penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana regulasi dari penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)?
2. Bagaimana pelaksanaan prinsip penjatahan sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan melalui putusan pengadilan dalam proses penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian hukum terdapat dua jenis penelitian, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan.⁷ Sedangkan penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian hukum positif yang tidak tertulis terhadap perilaku anggota masyarakat dalam hubungan kehidupan bermasyarakat.⁸ Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif di mana peneliti akan mengumpulkan dan mengkaji data primer proses penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) beserta data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan teknik pengumpulan data serta Teknik analisis data yang akan penulis uraikan lebih lanjut berikut ini.

⁷ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). Hlm. 154.

⁸ Abdulkabir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004). Hlm. 155.

1. Bahan Penelitian

Bahan Penelitian yang digunakan diantaranya yakni berupa data primer dan data sekunder, dimana data primer akan Penulis kumpulkan dari para penegak hukum yang terlibat dalam proses penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*, dan data sekunder yang Penulis dapat dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat⁹ seperti norma dasar maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan permasalahan yang dibahas; bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer. Bahan hukum yang dimaksud di sini tidak mengikat, yaitu yang terdiri dari rancangan undang-undang, buku-buku, makalah, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini dan artikel dari surat kabar serta internet; bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum diatas, terdiri dari kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, kamus besar bahasa inggris dan ensiklopedia.

2. Alat pengumpulan data

Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif, sehingga kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini ialah studi kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan merupakan suatu teknik pengumpulan data yang akan digunakan melalui data-data tertulis. Penulis melakukan kajian mendalam terhadap dokumen yang menurut penulis memiliki kaitan erat dengan objek penelitian guna mendapatkan landasan teoritis disamping itu juga untuk memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan data resmi. Namun disisi lain Penulis juga mengumpulkan dan mengkaji data primer, dimana dalam penentuan sampel Penulis menggunakan teknis *Accidental Sampling*, yakni pemilihan sampel dilakukan berdasarkan pemenuhan ciri-ciri responden (subyek) sesuai dengan objek yang diteliti,¹⁰ mengingat penggunaan data primer dalam penelitian ini hanya sebagai bahan untuk memperkuat dan meyakinkan analisis penelitian, yang akan Penulis gali dari hasil

⁹ Maria SW Sumardjono, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2019). Hlm. 22.

¹⁰ Sumardjono. *Ibid*, hlm. 29

wawancara kepada para penegak hukum yang terlibat dalam proses penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) yakni Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta. Mengingat D.I. Yogyakarta salah satu daerah yang sudah menerapkan sistem ETLE.

3. Analisis Hasil

Analisa data merupakan kegiatan mengkaji atau menelaah hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang diperoleh sebelumnya.¹¹ Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yakni analisis kualitatif yang mengkategorikan secara komprehensif permasalahan yang dikaji dengan data yang dikumpulkan. Dalam hal ini menganalisis regulasi dalam penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dan menganalisis proses penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) terhadap pelaksanaan prinsip penjahat sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan melalui proses Peradilan.

4. Pendekatan Penelitian

Teknik pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan Peraturan Perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji beberapa Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang diangkat, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan perundang-undangan maupun kebijakan lainnya yang berkenaan dengan permasalahan yang dibahas, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

PEMBAHASAN

Regulasi Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)

Kehadiran *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) mengubah proses penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan yang dulunya dilakukan secara konvensional dari tertangkap tangan dengan kasat mata beralih menjadi implementasi kamera dengan perangkat lunak intelijen untuk menangkap pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang terjadi, ETLE

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Ilmu Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986). hlm. 183.

sendiri diklaim merupakan sistem penegakan hukum pada bidang lalu lintas yang sangat efektif, dengan menggunakan teknologi elektronik berupa ANPR (*Automatic Number Plate Recognition*), yang dapat mendeteksi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor secara otomatis, merekam, dan menyimpan bukti pelanggaran tersebut agar bisa dipergunakan sebagai alat bukti pada saat dilakukannya penindakan.

ETLE sebenarnya bukan hal baru, ETLE sendiri sudah diujicobakan beberapa tahun yang lalu yakni pada tanggal 01 Oktober 2018, namun kini telah diberlakukan resmi secara nasional¹², sebagai bentuk pemenuhan janji atau program 100 hari kerja pertama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Diterapkannya sistem ETLE menimbulkan diskursus baru dalam dasar hukum penerapannya yakni apa yang menjadi dasar hukumnya? dan apakah terobosan penegakan hukum ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan? mengingat jika kita bicara tentang hukum maka kita melihat hukum sebagai suatu sistem yang saling kait mengait.

Sejauh penelusuran penulis ETLE bukanlah suatu nomenklatur yuridis yang pendefinisianya bersifat imperatif, terbatas dan memiliki kekuatan hukum mengikat karena tidak ada satu peraturan perundang-undangan pun yang menyebut secara eksplisit kata "*Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*" sehingga menjadi hal yang menarik untuk kita kupas apa dasar hukum dari penerapan ETIE tersebut. Mekanisme penegakan hukum lalu lintas menggunakan sistem ETLE merubah mekanisme dalam penegakan hukum lalu lintas yang dulunya dilakukaon secara konvensional oleh aparat langsung ditempat kejadian tertentu dengan kasat mata menangkap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dan secara langsung aparat melakukan penindakan baik itu teguran maupun penerbitan surat tilang kepada pelanggaran yang terjadi, dengan Sistem ETLE peran aparat diminimalisir dimana hanya dengan bantuan teknologi/sistem informasi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dapat di tangkap secara otomatis menggunakan bantuan kamera yang mana hasil tangkapan pelanggaran tersebut akan menjadi dasar penerbitan surat tilang oleh petugas. Sehingga dapat disimpulkan pada prinsipnya sistem ETLE merupakan pengoptimalan penggunaan teknologi/sistem informasi dalam membantu aparat melakukan penegakan hukum, jika kita mencermati Pasal 245 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) yang berbunyi:

¹² Saputra. Loc.Cit.

“Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) digunakan untuk kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang meliputi:

- a. Bidang prasarana Jalan;*
- b. Bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan*
- c. **Bidang registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, penegakan hukum, operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas.**”*

Kemudian Pasal 249 yang berbunyi:

“Pusat Kendali Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berfungsi sebagai pusat:

- a. Kendali;*
- b. Koordinasi;*
- c. Komunikasi;*
- d. Data dan informasi terpadu;*
- e. Pelayanan masyarakat;*
- f. **Rekam jejak elektronik untuk penegakan hukum.***

Dan 272 Ayat (1) dan Ayat (2) yang berbunyi:

“(1) Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. (2) Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.”

Lebih lanjut jika kita mencermati aturan pelaksana dari Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Pasal 14 Ayat (3) mengatur sebagai berikut:

“Pemeriksaan secara isidental karena tertangkap tangan sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf b dilakukan pada saat terjadi pelanggaran yang terlihat secara kasat indera atau tertangkap oleh alat penegakan hukum secara elektronik.”

Kemudian dalam Pasal 23 yang berbunyi:

“Penindakan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil:

- a. Temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;*
- b. Laporan; dan/atau*
- c. **Rekaman peralatan elektronik.***

Artinya dengan dua Peraturan perundang-undangan tersebut saja sebenarnya sudah cukup menjadi dasar hukum penerapan Sistem E-TLE walaupun tidak secara eksplisit aturan-

aturan tersebut menyebutkan ETLE namun dari kedua aturan tersebut nampak jelas kehendak pembuat undang-undang yang tidak menutup peluang penggunaan teknologi yang kian waktu selalu lebih maju dan lebih canggih, sehingga penegakan hukum tidak akan tertinggal dengan kemajuan teknologi dan tentu harapannya agar kemajuan teknologi tersebut dapat membantu aparat untuk melakukan penegakan hukum, bahkan semangat untuk menggunakan teknologi/sistem informasi ini guna menunjang penegakan hukum lalu lintas dapat dengan jelas kita lihat dari UU LLAJ yakni dalam BAB XIII tentang Pengembangan Industri dan Teknologi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tepatnya dalam Pasal 219 Ayat (1) huruf b yakni “Pengembangan industri dan teknologi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan meliputi peralatan penegakan hukum”, dan dalam Pasal 222 Ayat (1) dan Ayat (3) huruf b yakni “ Pemerintah wajib mengembangkan industri dan teknologi prasarana yang menjamin Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang meliputi modernisasi fasilitas penegakan hukum.

Lebih lanjut akan penulis uraikan tahapan-tahapan dalam penerapan ETLE berikut dengan dasar-dasar hukum yang melegitimasi tahapan-tahapan tersebut, adapun terhadap tahapan-tahapan tersebut penulis dapat dari hasil wawancara dengan PS. KASIGAR SUBDITGAKKUM Ditlintas Polda DIY yakni sebagai berikut:

- Tahap 1

Perangkat Kamera ETLE (dalam hal ini untuk wilayah hukum Polda DIY) yakni kamera *e-police* dan kamera *checkpoint* secara otomatis menangkap pelanggaran lalu lintas yang telah terjadi (berupa video maupun tagkapan gambar) dan mengirimkan media barang bukti pelanggaran ke *Back Office* ETLE di SUBDITGAKKUM Ditlintas Polda D.I.Yogyakarta. (pelaksanaan dari Pasal 245 Ayat (3), Pasal 249, Pasal 272 Ayat (1) UU LLAJ *Jo.* Pasal 14 Ayat (3) dan Pasal 23 PP 80/2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

- Tahap 2

Petugas *Back Office* mengidentifikasi Data Kendaraan tersebut menggunakan sistem *Electronic Registration & Identification* (ERI) sebagai sumber data kendaraan, dimana petugas akan memvalidasi data real/data fisik kendaraan seperti jenis/merek dan warna kendaraan pelanggar dengan data registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang ada dalam sistem ERI (*Electronic Registration & Identification*). Jika data real/data fisik dengan data kendaraan di dalam ERI telah sesuai maka Petugas mencetak dan mengirimkan surat

konfirmasi kepada alamat publik kendaraan bermotor tersebut guna dilakukan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi oleh pemilik kendaraan. Surat konfirmasi merupakan langkah awal dari penindakan, dimana pemilik kendaraan wajib untuk mengonfirmasi tentang kepemilikan kendaraan dan pengemudi kendaraan pada saat terjadinya pelanggaran. Jika kendaraan tersebut ternyata sudah bukan menjadi kendaraan milik orang yang mendapat surat konfirmasi, maka hal itu harus segera dikonfirmasi. (pelaksanaan dari Pasal 64 Ayat (3) huruf c, Pasal 245 Ayat (3), Pasal 249, Pasal 260, Pasal 272 Ayat (1) UU LLAJ *Jo.* Pasal 14 Ayat (3) dan Pasal 23 PP 80/2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan *Jo.* Pasal 2 huruf c Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor¹³)

- Tahap 3

Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 8 hari dari terjadinya pelanggaran untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang langsung ke kantor SUBDITGAKKUM Ditlantas Polda D.I.Yogyakarta. Jika Pelanggar tidak melakukan konfirmasi hingga batas waktu yang ditentukan maka STNK dan/atau Surat Ketetapan Pajak nya akan diblokir secara otomatis. (pelaksanaan dari Pasal 115 Ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor¹⁴). Apabila pelanggar datang ke kantor SUBDITGAKKUM Ditlantas Polda D.I.Yogyakarta untuk melakukan konfirmasi petugas akan meminta SIM dan/atau STNK untuk disita dan petugas akan memberi pilihan kepada pelanggar Jika ia ingin mengikuti sidang secara konvensional dan membayar denda serta mengambil SIM dan/atau STNK setelah adanya putusan pengadilan maka akan diberikan blanko tilang warna merah. (pelaksanaan dari Pasal 260, Pasal 267 dan Pasal 272 Ayat (2) UU LLAJ *Jo.* Pasal 23 hingga Pasal 30 dan Pasal 32 PP 80/2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

¹³ Pasal 64 Ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan *Jo.* Pasal 2 huruf c Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor menyebutkan bahwa “Rgistrasi Kndaraan Bermotor bertujuan untuk mempermudah penyidikan pelanggaran dan/atau kejahatan dalam bentuk penyediaan data untuk dukungan proses penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas”.

¹⁴ Pasal 115 Ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor menyebutkan bahwa “Pemblokiran STNK dilakukan untuk kepentingan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas”.

Namun apabila pelanggar tidak ingin mengikuti sidang dan hendak langsung mengambil SIM dan/atau STNK yang disita pelanggar dapat memilih opsi e-tilang yang terintegrasi dalam sistem ETLE dimana akan diberikan blanko tilang berwarna biru yang dilampirkan dengan kode pembayaran via BRI *Virtual Account* (BRIVA) yang fungsinya sebagai penitipan uang denda (pelaksanaan dari Pasal Pasal 267 hingga Pasal 269 UU LLAJ *Jo.* Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas) setelah pelanggar melakukan pembayaran dan menunjukkan buktinya kepada petugas, petugas akan mengembalikan SIM dan/atau STNK pelanggar yang disita sebelumnya. Mekanisme e-tilang ini yang menurut hemat penulis masih menimbulkan kerancuan atau tidak sinkronnya antara peraturan dengan penerapan peraturan tersebut karna dilapangan petugas menganggap pembayaran yang dilakukan oleh pelanggar adalah merupakan pembayaran denda (dalam arti pelaksanaan pidana denda) padahal pidana denda hanya dapat dijatuhkan setelah adanya putusan pengadilan, undang-undang hanya memberi celah untuk dapat dilakukan penitipan uang denda dimana uang denda tersebut pun haruslah denda maksimal dari ancaman pidana denda pelanggarannya sebagaimana diatur dalam Pasal 267 UU LLAJ). Anggapan bahwa penitipan uang denda tersebut adalah uang pembayaran pidana denda karna dalam prakteknya menurut hasil wawancara penulis dengan PS. KASIGAR SUBDITGAKKUM Ditlantas Polda DIY jumlah besaran pembayaran denda yang dilakukan dengan sistem e-tilang nantinya akan sesuai dengan besaran pidana denda yang dijatuhkan oleh Pengadilan setidaknya-tidaknya di wilayah hukum Polda DIY karena telah memiliki tabel denda¹⁵, dan akhirnya mekanisme e-tilang ini sendiri nampak mendegradasi kebebasan dari hakim pengadilan yang satu-satunya memiliki kewenangan untuk menjatuhkan pidana denda berikut dengan jumlah besaran dendanya, dan nampak hakim hanya menjadi “Tukang Stempel” yang hanya melegitimasi proses penegakan hukum yang dilakukan. Tentunya realitas tersebut akan mencederai nilai dari *due process of law* yang dijunjung dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dimana diharapkan sistem peradilan pidana yang satu kesatuan sistem dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat khususnya para pencari keadilan.

¹⁵ Tabel denda adalah tabel yang berisi daftar pelanggaran lalu lintas berikut dengan besaran pidana dendanya, yang jika di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta tabel tersebut berjudul Kesepakatan Hakim atas denda tilang, namun berbeda wilayah produk tersebut berbeda-beda ada yang dalam bentuk MoU antara Pengadilan Negeri dengan Kepolisian (hasil wawancara Penulis dengan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Bapak Muh. Djauhar Setyadi, S.H., M.H. tanggal 30 September 2021)

Pelaksanaan Prinsip Penjatuh Sanksi Pidana Hanya Dapat Dijatuhkan Melalui Putusan Pengadilan Dalam Proses Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Berdasarkan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)

Dalam Penegakan hukum menggunakan sistem ETLE pelanggaran-pelanggaran yang dapat ditindak diantaranya Melanggar aturan rambu lalu lintas ataupun marka jalan; Tidak mengenakan sabuk keselamatan; Mengemudi sambil mengoperasikan handphone; Melanggar aturan batas kecepatan; Menggunakan pelat nomor palsu; Berkendara dengan melawan arus; Menerobos lampu merah; Tidak menggunakan helm; Berboncengan dengan lebih dari 3 orang; Tidak menyalakan lampu sorot pada saat siang hari bagi sepeda motor, yang mana kesemua pelanggaran tersebut merupakan tindak pidana yang diatur dalam BAB XX Ketentuan Pidana dalam UU LLAJ yang terqualifikasi sebagai tindak pidana pelanggaran, sehingga dalam penjatuh sanksinya berlaku prinsip penjatuh sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan oleh hakim pidana melalui proses peradilan, prinsip ini kemudian oleh pembentuk UU LLAJ dikonkretisasikan menjadi sebuah norma hukum yang termuat dalam Pasal 267 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “setiap pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat **dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan**” sehingga jelas yang memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi pidana yakni Pengadilan bukannya Kepolisian ataupun Dinas Perhubungan apalagi Kejaksaan walaupun mereka adalah bagian dari institusi-institusi penegak hukum dalam undang-undang *a quo*. Hal ini sejatinya sudah dipahami oleh Pemerintah dimana didalam peraturan pelaksana undang-undang *a quo* terlihat harmonisasi peraturan yakni dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur bagian tersendiri bagaimana proses persidangan atas pelanggaran lalu lintas yakni dalam BAB III Tata Cara Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bagian Ketiga tentang Persidangan dan Pembayaran Denda Pelanggaran termuat dalam Pasal 29 hingga Pasal 31.

Jika kita lihat dalam penerapan ETLE di daerah Hukum Polda DIY berbeda dengan penerapan ETLE di wilayah Polda lain seperti pada Polda Metro Jaya DKI Jakarta misalnya, perbedaan ini terjadi dikarenakan sumberdaya dan kebijakan lalu lintas di masing-masing Polda yang berbeda pula, di wilayah hukum Polda DIY tidak ada kebijakan ganjil genap seperti halnya pada Polda Metro Jaya, selain itu juga karena perangkat kamera yang digunakan untuk menangkap/men-*capture* pelanggaran yang terjadi juga berbeda, di Polda DIY hanya memiliki

4 (empat) kamera ETLE yang terpasang di 4 (empat) titik, 3 (tiga) diantaranya merupakan kamera ETLE dengan jenis *E-police* yang dapat menangkap/men-*capture* pelanggaran seperti pelanggaran marka jalan dan pelanggaran *traffic light* yang terpasang di Simpang Maguwoharjo Kab. Sleman, Simpang Ngabean Kota Yogyakarta, Simpang Ketandan Kab. Bantul. Sementara di satu titik lainnya yakni di simpang Tambak Kab. Kulonprogo terpasang kamera ETLE dengan jenis *checkpoint* yang dapat menangkap/men-*capture* pelanggaran seperti pelanggaran tidak mengenakan sabuk pengaman dan pelanggaran menggunakan handphone saat berkendara, dan sejauh ini pertanggal bulan September 2021 penindakan dilakukan hanya kepada pelanggar yang menggunakan kendaraan roda empat tidak termasuk kendaraan roda dua sehingga untuk pelanggaran tidak menggunakan helm tidak diakomodir oleh sistem ETLE ini.

Di daerah Hukum Polda DIY sendiri telah tercatat lebih dari 3000 (tiga ribu) lebih pelanggaran yang telah ditindak oleh ETLE selama periode 01 Januari 2021 hingga 21 September 2021, dari semua pelanggaran tersebut tidak ada satupun pelanggar yang mau mengikuti prosedur sidang (dalam artian membayar denda dan mengambil SIM dan/atau STNK yang disita setelah adanya putusan pengadilan) para pelanggar cenderung menggunakan mekanisme e-tilang dimana mereka akan menitipkan uang pembayaran denda melalui bank BRI dan bisa langsung mengambil SIM dan/atau STNK yang disita karena jumlah uang yang dititipkan tersebut nantinya akan sesuai dengan putusan pengadilan atas pelanggaran tersebut dengan alasan tidak mau ribet dan lebih praktis. Setelah penitipan pembayaran selesai kemudian berkas pelanggar tersebut akan dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri secara kolektif yang tercatat dalam satu periode sidang (satu kali dalam seminggu) terdapat 20-30 pelanggaran yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta sebagai pemenuhan yuridis dari rezim hukum lalu lintas, praktek seperti inilah yang menurut penulis merupakan sidang formalitas saja, dan sangat tidak efektif dan efisien jika kita lihat *cost and benefit* proses penegakannya yang sebenarnya bisa diselesaikan di ranah kepolisian (jika pelanggaran tersebut tergolong sebagai pelanggaran administrasi dan bukan suatu tindak pidana pelanggaran) namun karena pelanggaran tersebut tergolong merupakan tindak pidana pelanggaran maka mau tidak mau penegak hukum (dalam hal ini kepolisian) harus melibatkan institusi Pengadilan dan Kejaksaan yang terkesan hanya sekedar formalitas untuk melegitimasi penegakan hukum tersebut, terlebih justru penegakan hukum seperti ini akan menjauhkan tujuan dari dilaksanakannya Peradilan yakni sebagai sarana untuk menguji kesalahan pelanggar. disamping itu juga mekanisme e-

tilang dengan tabel denda ini menurut hemat Penulis menyimpang dari ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas karena jika merujuk pada Pasal 267 Ayat (4) diatur bahwa “Jumlah denda yang dititipkan kepada bank sebesar denda maksimal yang dikenakan untuk setiap pelanggaran Lalu Lintas dan angkutan Jalan”. Sehingga menurut hemat penulis walaupun prinsip penjatuhan sanksi pidana yang hanya dapat dijatuhkan melalui putusan pengadilan sudah diterapkan dalam proses penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan ETLE namun essensi dari prinsip tersebut tidak tercapai dikarenakan yang pertama adanya kesan bahwa pengadilan hanya melegitimasi proses penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian hal ini tentu jauh dari tujuan *due process of law* yang menghendaki proses penegakan hukum dapat dilakukan secara adil yang artinya tersedia mekanisme pembelaan dari pelanggar akan pelanggaran yang dituduhkan, namun dikarenakan sidang hanya formalitas yang bahkan tidak dihadiri oleh pelanggar tentu mengurangi hak dari pencari keadilan tersebut. Dan yang kedua adanya ketidaksesuaian antara jumlah denda yang pelanggar titipkan dengan jumlah yang telah ditetapkan undang-undang lalu lintas yakni jumlah maksimal tentu mendegradasi dari kepastian hukum ketentuan tersebut.

keadaan seperti ini sebenarnya memang sudah menjadi perhatian kalangan para hakim dimana banyak kalangan hakim yang mempertanyakan dasar hukum pembuatan tabel denda tilang tersebut dan justru memang telah disadari oleh beberapa kalangan hakim tersebut bahwa tidak ada dasar hukum pembuatan kebijakan tersebut maka hal ini jika tetap dibiarkan akan menjadi preseden buruk dalam Negara Hukum jika menyimpangi undang-undang dengan mengeluarkan kebijakan seperti tabel denda tilang tersebut. Jika dalam kasus konkret mungkin hakim bisa melakukan penemuan hukum untuk memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum namun itupun dalam bentuk putusan pengadilan dan dilakukan secara kasuistik bukan dalam bentuk kebijakan karena itulah tidak semua Pengadilan Negeri memiliki tabel denda tilang tersebut.

Keadaan seperti ini tidak bisa terus menerus dibiarkan, jika kita merenungkan tujuan dari hukum lalu lintas yang ingin menciptakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat dan tertib, serta lancar dan terpadu guna terwujudnya etika berlalu lintas yang merupakan cerminan budaya bangsa yang dilakukan dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, keseimbangan dan kesesuaian. Jika berkaca pada semangat lahirnya sistem ETLE yakni agar penegakan hukum lalu lintas dapat berjalan secara transparan dan akuntabel sehingga praktek pungli yang sudah menjadi rahasia umum dilakukan oleh petugas dapat diminalisir dengan

berkurangnya interaksi antara pelanggar dengan petugas dengan bantuan teknologi informasi sekiranya dapat menjadi alasan yang cukup bagi pemangku kebijakan untuk merubah formulasi ketentuan dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan agar dalam terobosan penegakan hukum yang dibuat tidak terjadi pertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain daripada itu untuk menilai cukup beralasan atau tidak bagi pemangku kebijakan untuk merubah formulasi ketentuan dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus kita renungkan prinsip-prinsip dasar dan tujuan dari hukum pidana terlebih dahulu. Pidana merupakan hukuman atau sanksi yang dijatuhkan dengan sengaja oleh negara melalui kekuasaan yudikatif dimana hukuman ataupun sanksi itu dikenakan pada seseorang yang secara sah telah melanggar ketentuan hukum pidana dan sanksi itu dijatuhkan melalui proses peradilan pidana. Adapun proses peradilan pidana yang dimaksud merupakan struktur, fungsi, dan proses pengambilan keputusan oleh sejumlah lembaga yang meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang berkenaan dengan penanganan dan pengadilan atas kejahatan dan pelaku kejahatan.¹⁶

Lebih lanjut Prof. Muladi dan Prof Barda Nawawi Arief mendefinisikan pidana itu mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri yakni sebagai berikut:¹⁷

- a. Pada hakikatnya pidana itu merupakan suatu pengenaan penderitaan/nestapa atau tindakan-tindakan lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana dijatuhkan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan untuk itu (oleh yang berwenang);
- c. Pidana hanya dikenakan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana menurut hukum pidana.

Secara dogmatis atau idealis sanksi pidana itu merupakan jenis sanksi atau hukuman yang sangat tajam/keras, oleh karena itu sering juga disebut sebagai *ultimum remedium*.¹⁸

Sedangkan pemidanaan merupakan penjatuhan pidana (*sentencing*) sebagai tindakan yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan sanksi tersebut kepada orang yang telah melalui proses peradilan pidana dimana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

¹⁶ Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan* (Depok: Sinar Grafika, 2004). hlm. 21.

¹⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Edisi Kedu (Bandung: PT. Alumi, 2010). hlm. 4.

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998). hlm. 139-140.

melakukan suatu tindak pidana. Singkatnya pidana itu berbicara mengenai hukumannya sedangkan pembedaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.¹⁹

Pidana perlu untuk dijatuhkan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, karena pidana itu juga berfungsi sebagai pranata sosial yang mengatur sistem hubungan sosial pada masyarakat. Dalam hal ini pidana sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari reaksi sosial atas pelanggaran yang kadang kala terjadi terhadap norma-norma yang berlaku, dimana norma tersebut mencerminkan nilai dan struktur masyarakat yang merupakan penegasan atas pelanggaran terhadap “hati nurani bersama“ sebagai bentuk ketidaksetujuan maupun penolakan terhadap perilaku tertentu. Bentuknya dapat berupa tindakan yang menderitakan, atau setidaknya merupakan tindakan yang tidak menyenangkan.²⁰

Dengan adanya sanksi berupa penderitaan-penderitaan sebagaimana tersebut diatas dan dipandang pidana merupakan *ultimum remedium* maka relevan apa yang disampaikan oleh Van Bemmelen yang dikutip oleh P.A.F. Lamintang dalam bukunya²¹ bahwa sudah sepatutnya jika orang menghendaki agar hukum pidana itu didalam penerapannya haruslah disertai dengan pembatasan-pembatasan yang seketat mungkin. Inilah yang menjadi dasar dan karakteristik pembeda sanksi pidana dengan sanksi administrasi, dimana dalam penjatuhan sanksi pidana secara prinsip harus melalui badan yang memiliki kewenangan (dalam hal ini pengadilan) sedangkan sanksi administrasi dapat diterapkan oleh pejabat tata usaha negara (kekuasaan eksekutif dalam hal ini penegak hukum seperti Kepolisian) tanpa harus melalui prosedur peradilan.²²

Berdasarkan uraian tersebut diatas menjadi penting untuk dikaji kembali oleh pemangku kebijakan agar ketentuan dalam hukum lalu lintas dan angkutan jalan dapat seefektif dan seefisien mungkin dalam penegakan hukumnya dan kompatibel dengan terobosan penegakan hukum yang kedepannya dapat dengan sendirinya menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi misalnya terhadap pelanggaran lalu lintas jenis tertentu yang sifat kesalahannya tidak terlalu besar/serius dan pembuktian sangat mudah dan tidak terbantahkan/valid seperti hasil rekaman/tangkapan kamera ETL agar digolongkan menjadi pelanggaran administrasi sehingga dalam penjatuhan sanksinya tidak memerlukan mekanisme penjatuhan pidana oleh Pengadilan, terlebih Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

¹⁹ Waluyo. *Op.Cit*, hlm.25.

²⁰ Waluyo. *Ibid*.

²¹ P.A.F. Lamintang dan F.T. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan IV (Bandung: PT. Alumni, 2019). hlm. 15.

²² Dkk. *Loc.Cit*.

sendiri tergolong Hukum Administrasi yang memuat Ketentuan Pidana²³ atau jikalau harus tetap dipertahankan sebagai pelanggaran yang merupakan tindak pidana maka diatur secara tegas ketentuan penyimpangannya terhadap ketentuan pidana umum misalnya dapat diberikan sanksi oleh Kepolisian namun jika pelanggar berkebaratan dapat dibuka sidang oleh pengadilan guna menguji kesalahannya. sehingga persoalan formulasi ketentuan dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan hal yang krusial jangan sampai penggunaan hukum pidana justru membuat penegakan hukum lebih susah dan menjadi tidak efektif serta efisien serta cenderung membuat hukum semakin ketinggalan dengan perkembangan masyarakat dan akhirnya kebijakan yang dibuat oleh penegak hukum justru akan saling bertentangan baik dengan peraturan perundangan-undangan maupun dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam sistem hukum yang satu kesatuan, sebagaimana yang disampaikan Nigel Walker yang dikutip Lilik Mulyadi dalam bukunya,²⁴ dalam menggunakan sarana penal (pidana) dalam suatu produk hukum hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip pembatas diantaranya janganlah menggunakan hukum pidana untuk mencapai suatu tujuan tertentu (politik hukum) yang mestinya dapat dicapai secara lebih efektif dengan menggunakan sarana-sarana lain yang lebih ringan (misalnya hukum administrasi/hukuman administratif).

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sejauh penelusuran penulis ETLE bukanlah suatu nomenklatur yuridis yang pendefinisianya bersifat imperatif, terbatas dan memiliki kekuatan hukum mengikat karena tidak ada satu peraturan perundang-undangan pun yang menyebut secara eksplisit kata "*Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*". Mekanisme penegakan hukum lalu lintas menggunakan sistem ETLE merubah mekanisme penegakan hukum lalu lintas yang dulunya dilakukan secara konvensional oleh aparat langsung ditempat kejadian tertentu dengan kasat mata menangkap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dan secara langsung aparat melakukan penindakan baik itu teguran maupun penerbitan surat tilang kepada pelanggaran yang terjadi, dengan Sistem ETLE peran aparat diminimalisir dimana hanya dengan bantuan teknologi/sistem informasi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dapat di

²³ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan II (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013). Hlm. 16.

²⁴ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif Teoretis Dan Praktik*, Cetakan II (Bandung: PT. Alumni, 2012). hlm. 395.

tangkap secara otomatis menggunakan bantuan kamera yang mana hasil tangkapan pelanggaran tersebut akan menjadi dasar penerbitan surat tilang yang dapat disimpulkan pada prinsipnya sistem ETLE merupakan pengoptimalan penggunaan teknologi/sistem informasi dalam membantu aparat melakukan penegakan hukum yang dalam penerapannya diatur dengan berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dari Pasal 219, Pasal 222, Pasal 245 Ayat (3), Pasal 249, Pasal 272 Ayat (1) *Jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 14 Ayat (3) dan Pasal 23, Pasal 30-32 *Jo.* Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Pasal 2 huruf c dan Pasal 115 Ayat (3). *Jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

Dalam Penerapan ETLE memang telah dilaksanakan prinsip penjatuhan pidana hanya dapat melalui putusan pengadilan terlihat dari setiap pelanggaran yang ditindak dengan ETLE tetap dilaksanakan persidangan namun ada sedikit kerancuan dan kecenderungan dalam praktiknya bertentangan dengan Undang-Undang dimana persidangan yang dilakukan terkesan hanya sebagai formalitas saja karena hanya melegitimasi pengenaan denda dengan mekanisme e-tilang dimana pelanggar sudah menitipkan pembayaran denda kepada Bank BRI yang sudah ditunjuk Pemerintah, sehingga mendegradasi nilai dan tujuan dari kepastian hukum serta proses peradilan yang adil (*due process of law*) padahal berdasarkan Pasal 267 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan besaran uang titipan yakni sebesar denda maksimal ancaman pidananya namun dalam praktek jumlah titipan tersebut telah disesuaikan dengan besaran denda yang nantinya akan diputus oleh hakim pengadilan.

B. Saran

Hendaknya pemangku kebijakan merubah formulasi ketentuan dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan agar terciptanya harmonisasi baik antar peraturan perundang-undangan maupun dalam penerapan dan penegakan hukumnya. Jika kita merenungkan tujuan dari hukum lalu lintas yang ingin menciptakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat dan tertib, lancar dan terpadu guna terwujudnya etika berlalu lintas yang merupakan cerminan budaya bangsa yang dilakukan dengan prinsip

akuntabilitas, transparansi, keseimbangan dan kesesuaian, serta berkaca pada semangat lahirnya sistem ETLE yakni agar penegakan hukum lalu lintas dapat berjalan secara transparan dan akuntabel sehingga praktek pungli yang sudah menjadi rahasia umum dilakukan oleh petugas dapat diminalisir dengan berkurangnya interaksi antara pelanggar dengan petugas dengan bantuan teknologi informasi maka cukup beralasan bagi pemangku kebijakan merivisi formulasi ketentuan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Arief, Barda Nawawi. (1998). *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____. (2013). *Kapita Selekta Hukum Pidana. Cet. III*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, Philipus M, dkk. (2008). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Cet. X*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hiarej, Eddy O.S. (2012). *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang. (2019). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. Cet. IV*. Bandung: PT. Alumni.
- Maroni. (2013). *Pengantar Hukum Pidana Administrasi*. Lampung: CV. Anugerah Utama Raharja (AURA).
- Marzuki, Peter Mahmud. (2019). *Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cet. XIV*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mertokusumo, Sudikno. (2009). *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Edisi II, Cet. VI*. Yogyakarta: Liberty.
- _____. (2008). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Edisi V, Cet. IV*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti,
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Edisi Kedua. Cet. IV*. Bandung: PT. Alumni.
- Mulyadi, Lilik. (2012). *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif Teoretis dan Praktik, Cet. II*. Bandung: PT. Alumni
- ND., Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sumardjono, Maria SW. (2019). *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Waluyo, Bambang. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Depok: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1921).

Jurnal

Ambar Suci Wulandari, (2020), "Inovasi Penerapan Sistem E-Tilang Di Indonesia" *Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 14 No. 1, Maret 2020.

Aryanindita Bagasatwika, "Electronic Traffic Law Enforcement: Is it Able to Reduce Traffic Violations?", *Unnes Law Journal*, Vol. 6 No. 1, April 2020.

Dian Agung Wicaksono, (2020), "Penegakan Hukum Lalu Lintas Jalan Secara Elektronik Sebagai Wujud Pembangunan Hukum Dalam Era Digital", *Jurnal RechtsVending Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 9, No. 2, Agustus 2020.

Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia, (2019), "Transformasi Dan Kesiapan Polri Untuk Peningkatan Profesionalisme Kinerja Menghadapi Tantangan Dan Peluang Era Revolusi Industri", *Paparan Kakorlantas Polri*, 26 Maret 2019.

Noverdi Puja Saputra, (2021), "Electronic Traffic Law Enforcement dan Permasalahannya", *INFO Singkat Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, Vol. XIII, No. 7, April 2021.

Sulis Aditya & Andi Safriani, (2020), "Problematika Penerapan Tilang Elektronik Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas", *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, Vol. 2, No. 1, Maret 2020.

Teguh Budi Prasajo, (2019), "Miniatur Purwarupa Sistem Tilang Elektronik", *Jurnal Litbang Polri*, Vol. 22, No. 2, Juni 2019.

Yoga Dwi Arjuna, (2020), "Implementasi Program E-Tilang Dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Banyumas", *Advances in Police Science Research Journal*, Vol. IV No.1, Januari 2020.

Internet

JPPN.com, "Kapolri Luncurkan ETLE di 12 Polda, Begini Komentar Heru Widodo", dapat diakses pada <https://www.jpnn.com/news/kapolri-luncurkan-etle-di-12-polda-begini-komentar-heru-widodo>, terakhir diakses 24 Maret 2021.

KOMPAS.com, "Begini Mekanisme Bayar Denda Tilang Elektronik ETLE..", dapat diakses pada <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/10/01/16303231/begini-mekanisme-bayar-denda-tilang-elektronik-etle?page=all>, terakhir diakses 23 Maret 2021.

Korlantas Polri, "Ini Mekanisme Tilang Elektronik ETLE", dapat diakses pada <https://korlantas.polri.go.id/news/ini-mekanisme-tilang-elektronik-etle/>, terakhir diakses 23 Maret 2021.

Korlantas Polri, "ETLE Nasional Bakal Diberlakukan, Ini 10 Jenis Pelanggaran yang Terekam", <https://korlantas.polri.go.id/news/etle-nasional-bakal-diberlakukan-ini-10-jenis-pelanggaran-yang-terekam/>, diakses 23 Maret 2021.